

# ADHAPER

---

Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020

- ***Actio Pauliana* sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**  
Rai Mantili ..... 21

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura</b> Muhammad Ridwan Fadhly, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri .....	1
<b>2. <i>Actio Pauliana</i> sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</b> Rai Mantili.....	21
<b>3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019</b> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.....	39
<b>4. Keabsahan Pembuktian Akta Notaris di Pengadilan sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018 )</b> Hazar Kusmayanti, Yuda Anrova .....	53
<b>5. Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik</b> Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti.....	67
<b>6. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris</b> Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno .....	81
<b>7. Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia</b> Mardalena Hanifah.....	101
<b>8. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)</b> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin .....	117
<b>9. Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia</b> Mustakim.....	133
<b>10. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang)</b> Azmi Fendri; Yussy A. Mannas.....	151

# **ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KREDITOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

**Rai Mantili**

rai.mantili@mail.ugm.ac.id

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1 Daerah Istimewa Yogyakarta

## **ABSTRAK**

*Actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk membatalkan perjanjian debitur dengan pihak ketiga. Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian dari para kreditornya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitur yang dianggap dapat merugikan kreditornya. Ketentuan *actio pauliana* selain diatur dalam KUHPerdata, juga diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Namun, kedua aturan tersebut mempunyai beberapa perbedaan. Dalam penulisan ini penulis ingin memaparkan mengenai *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerdata dan *actio pauliana* yang diatur dalam UUKPKPU dalam rangka memberikan perlindungan bagi kreditor. Penulisan ini memberikan hasil bahwa gugatan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerdata diajukan ke Pengadilan Negeri dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana serta dapat memakan waktu yang lama. Berbeda halnya dengan *actio pauliana* yang diatur dalam UUPKPU, pengajuan gugatannya dilakukan ke Pengadilan Niaga dan dapat dibuktikan secara sederhana sehingga lebih dapat memberikan perlindungan bagi kreditor.

**Kata Kunci:** *actio pauliana; debitur; kepailitan; perlindungan kreditor.*

## **ABSTRACT**

*Actio Pauliana* is the right given to a creditor to cancel the debtor's agreement with a third party. The purpose of this *actio pauliana* is to avoid losses from its creditors, by requesting the court to cancel the debtor's legal action which is deemed to be detrimental to his creditors. *Actio Pauliana* provisions apart from being regulated in the Civil Code, are also regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Repayment Obligation (UUKPKPU). However, the two rules have several differences. In this paper, the author wants to explain about *Actio Pauliana* which is regulated in the Civil Code and *Actio Pauliana* which is regulated in UUKPKPU in order to provide protection for creditors. This writing gives the result that *Actio Pauliana*'s lawsuit which is regulated in the Civil Code is submitted to the District Court and cannot be justified and can take a long time. Unlike the case with *Actio Pauliana* which is regulated in the UUPKPU, the filing of a lawsuit is made to the Commercial Court and can be proven simply so that it can provide more protection for creditors.

**Keywords:** *actio pauliana; bankruptcy; creditors protection; debtor.*

## LATAR BELAKANG

Perikatan menurut Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku III KUHPerdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan). Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdata berupa menuntut menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitor.<sup>1</sup>

Kreditor dapat membatalkan perbuatan debitor dengan pihak lain apabila perjanjian itu dirasa dapat merugikan kreditor. Pembatalan perjanjian oleh kreditor ini disebut dengan *actio pauliana*. Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian dari para krediturnya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitor yang dianggap dapat merugikan kreditornya. Ketentuan mengenai *actio pauliana* terkandung dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yang menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditor, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitor ataupun orang dengan atau untuk siapa debitor berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.

Pengaturan mengenai *actio pauliana* tidak hanya diatur dalam KUHPerdata saja, tapi juga terdapat dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUKPKPU). Ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam UUKPKPU merupakan hasil adopsi dari Pasal 1341 KUHPerdata yang mengatur secara umum. Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU selanjutnya menyebutkan bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

---

<sup>1</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 123.

Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara berlaku untuk semua perjanjian karena ketentuan tersebut terletak dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan Bagian Ketiga Tentang Akibat Suatu Perjanjian. *Actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa perbedaan *actio pauliana* dalam KUHPerdara dan UUKPKPU. Hal terpenting adalah, *actio pauliana* dapat menjadi salah satu kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh kreditor baik dalam penyelesaian utang piutang di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Niaga. Dapat dikatakan bahwa *actio pauliana* merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara). Dalam perkara kepailitan, *actio pauliana* dapat diajukan oleh kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitor palit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan. *actio pauliana* diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap kreditor pada pelunasan utang oleh debitor

Mengingat menariknya pembahasan *actio pauliana* maka penting sekali untuk dikaji lebih lanjut mengenai aspek *actio pauliana* yang ditinjau dari KUHPerdara dan UUKPKPU sebagai salah satu upaya perlindungan bagi kreditor. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah: (1). Bagaimana *actio pauliana* memberikan upaya perlindungan bagi kreditor ditinjau dalam KUHPerdara dan; (2). Bagaimana *actio pauliana* memberikan upaya perlindungan bagi kreditor sebagaimana yang diatur dalam aspek UUKPKPU?

## PEMBAHASAN

### Upaya Perlindungan *Actio Pauliana* Bagi Kreditor Ditinjau Dalam KUHPerdara

Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang artinya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu berupa tindakan debitor yang merasa akan dinyatakan pailit melakukan

---

<sup>2</sup> M. Alvi Syahrin, *Actio Pauliana*, "Konsep Hukum Dan Problematikanya", *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, Desember 2017, h. 606.

tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditornya.<sup>3</sup>

*Actio pauliana (claw-back atau annulment of preferential transfer)* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat disita-dijaminkan oleh pihak Kreditor.<sup>4</sup> *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang Kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur oleh Pasal 1341 KUHPerdara.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang *actio pauliana* untuk hal-hal diluar kepailitan diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

”Meskipun demikian, tiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si Berutang (Debitor) dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor) asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor).

Hal-hal yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh si berutang (Debitor), cukuplah si berpiutang (Kreditor) pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu mengetahuinya atau tidak”.

Ketentuan dari Pasal 1341 KUHPerdara merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang di dalamnya berisi asas *Privity of Contract* (asas yang menerangkan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya). Asas *privity of contract* masih dapat dikecualikan dengan *actio pauliana* sehingga pihak yang semula tidak terikat dengan perjanjian menjadi ikut terikat dengan perjanjian yang dibuat.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi Dalam Rudhi A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h.302.

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 87.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, h.293.

Bertolak dari ketentuan Pasal 1341 KUHPerdota terdapat unsur penting yang perlu digaris bawahi untuk dibuktikan dengan adanya itikad baik *atau good faith*.

Keberadaan itikad baik tersebut dapat dijadikan dasar saat penentuan perbuatan, dan sifat yang dilakukan oleh debitor itu apakah suatu kegiatan yang patut dilakukan atau tidak. Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdota mengategorikan perbuatan tidak diwajibkan menjadi ke dalam 2 macam perbuatan, yaitu:

1. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik, yang mana dalam perbuatan ini terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Contoh dari perbuatan hukum ini adalah adanya perjanjian jual beli atau sewa menyewa.
2. Perbuatan hukum sepihak yang mana perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu pihak saja yang mempunyai kewajiban memenuhi prestasi terhadap pihak lainnya. Contoh dari perbuatan hukum ini adalah hibah.

Ketentuan *actio pauliana* pada Pasal 1341 KUHPerdota berlaku untuk semua perjanjian dapat dilihat karena ketentuan tersebut terdapat dalam Buku III KUHPerdota Tentang Perikatan Bagian Ketiga Tentang Akibat Suatu Perjanjian. Apabila membaca lebih lanjut rumusan yang diberikan dalam Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdota, akan jelas bahwa secara implisit KUHPerdota mengakui adanya 2 macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum yang bersifat sepihak. Khusus untuk tindakan yang dilakukan cuma-cuma oleh Debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian debitor akan merugikan para kreditor, tidak peduli apakah orang yang diuntungkan dengan tindakan hukum tersebut juga mengetahui hal tersebut atau tidak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga. Walau demikian, untuk melindungi kepentingan kreditor dalam perikatan dengan debitor dan agar ketentuan Pasal 1131 *jo.* Pasal 1132 KUHPerdota dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dibuatlah ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lebih dikenal dengan *actio pauliana*. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota menyatakan bahwa:

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 37.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1131 tersebut, maka KUHPerdara memberi jalan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari debitor yang salah satunya dengan mengajukan pembatalan perbuatan hukum debitor kepada pengadilan yang perbuatan hukum tersebut dapat merugikan Kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara.

*Actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor yang mana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Ada unsur penting dalam pengaturan *actio pauliana* yang diatur Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.

Apabila dilihat dari Pasal 1341 ayat (2) dan (3) KUHPerdara, dapat ditemukan 2 macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik (lihat Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara). Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang saling berprestasi (contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain)
2. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak (lihat Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdara). Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum, yang mana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain (contohnya hibah).

*Actio pauliana* hanya dapat dilaksanakan jika beberapa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1341 KUHPerdara tersebut terpenuhi, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor.
3. Terhadap perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitor dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitor, maka kreditor harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya debitor berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

---

<sup>7</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 138

<sup>8</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 181.



4. Untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan, itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal ini atau tidak.

Kreditor wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu. Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor tersebut haruslah diketahui oleh debitor dan orang yang melakukan perjanjian dengan debitor. Sedangkan terhadap tindakan atau perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal yang demikian, *Actio Pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian, berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun alasannya, pihak manapun juga yang mangajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan.

Sebagai perbandingan pengaturan *actio pauliana* di Indonesia dapat dikemukakan pengaturan *fraudulent transfer law* di Amerika Serikat dan *claw back* di Italia. *Sejarah fraudulent transfer law modern* di Amerika Serikat berasal dari *England's Statute of 13 Elizabeth*, yang disahkan pada 1571.<sup>9</sup> Selanjutnya berkembang menjadi *Uniform Fraudulent Conveyance Act (UFCA)*, *the Bankruptcy Act of 1975*, dan *the Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA)*. Sejak awal, *the Statute of 13 Elizabeth* melarang transfer harta kekayaan yang dilakukan oleh debitor yang berniat untuk “menghalangi, menunda, atau menipu” kreditornya.<sup>10</sup> Dengan demikian, *fraudulent transfer law* dibuat dengan tujuan untuk mencegah debitor melakukan manipulasi dengan cara melakukan transfer harta kekayaan yang dibuat oleh debitor sebelum pernyataan pailit sehingga mengurangi atau menghabiskan harta kekayaan debitor. *Tujuan lain dari fraudulent transfer law* adalah untuk mencegah debitor menutupi atau menjual harta kekayaannya untuk menipu para kreditornya.<sup>11</sup>

Kembali pada pembahasan *actio pauliana* berdasarkan KUHPerdata, gugatan *actio pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dan berlaku hukum acara perdata umum. Sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Surat Edaran

---

<sup>9</sup> Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, 1985, *Fraudulent Conveyance Law and its Proper Domain*, 1985, 38 Vand. L. Rev, h. 829.

<sup>10</sup> Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson, dan Daniel V. Davidson, et. al., 1987, *Comprehensive Business Law Principles and Cases*. Boston: Kent Publishing Company, h. 674.

<sup>11</sup> John D. Donell, et. al., 1983, *Law for Business, Illionis: Richard D. Irwin, Inc*, h. 47.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah enam bulan. Proses gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri lebih lama dibandingkan di Pengadilan Niaga yang memiliki proses pemeriksaan jauh lebih singkat. Namun, penyelesaian gugatan *actio pauliana* di Pengadilan dengan nominal biaya resmi perkara di Pengadilan Niaga relatif lebih besar dibanding biaya perkara di Pengadilan Negeri.

Sifat pembuktian gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri akan berbeda dengan sifat pembuktian sederhana seperti dalam gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dapat disebabkan oleh karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana dimana syarat “dapat dibuktikan secara sederhana” ini merupakan syarat pembuktian di pengadilan niaga. Hal yang perlu diingat adalah bahwa selalu berhubungan dengan kepentingan pihak ketiga, yaitu pihak dimana si debitor yang hendak pailit melakukan perbuatan hukum keperdataan sebagai upaya untuk mengalihkan harta kekayaan si debitor kepadanya.

Dalam pembuktian perdata, yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hak yang disengketakan. Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdata, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa, karena membuktikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin (*negativa non sunt probanda*). Tentang pembuktian negatif, Paton berpendapat: “*should not be forced on a person without very strong reason.*” Tugas hakim dalam pembuktian adalah membebani pihak- pihak untuk membuktikan, atau memerintahkan para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, dan untuk menilai pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut.<sup>12</sup>

Upaya hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri meliputi perlawanan (perlawanan dari pihak ketiga), banding, kasasi dan PK. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan tersebut di atas sama, hanya pada putusan pengadilan niaga tidak terdapat upaya banding. Dapat disimpulkan bahwa diantara dua kompetensi peradilan dalam mengadili, lebih efektif jika dilakukan oleh Pengadilan Niaga, namun demikian, dari segi waktu perlu ada penyempurnaan aturan dengan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak baik kreditor, debitor, maupun pihak ketiga yang bekepentingan untuk diakomodir dengan mendapat kesempatan waktu yang cukup, karena pembatasan enam puluh hari akan sulit untuk membuktikan sesuatu secara sederhana apalagi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam suatu akta pengalihan aset jika salah satu pihak menyangkal keabsahannya maka pembuktiannya menjadi tidak sederhana, perlu ada pengujian keabsahan

---

<sup>12</sup> Paton, G.W. 1975, *A text book of jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, h. 483.

melalui lembaga terkait yang berwenang, uji laboratorium dan sebagainya. Berbeda halnya dengan permohonan pailit yang pembuktiannya cukup dengan menunjukkan debitor memiliki dua atau lebih kreditor yang salah satu di antaranya jatuh tempo dan dapat ditagih.

Untuk menjamin adanya kesatuan pandangan dan tindakan di antara para hakim pengadilan dalam menyikapi gugatan maka perlu ada pengaturan dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan hakim khususnya dalam mengadili dan memberikan aturan hukum acara dalam pembuktian sehingga dapat memberikan waktu yang ideal bagi semua pihak yang terlibat baik bagi kreditor, debitor maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

### **Upaya Perlindungan *Actio Pauliana* Bagi Kreditor Sebagaimana Yang Diatur Dalam UUKPKPU**

Peraturan umum tentang tentang *actio pauliana* dalam kepailitan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUKPKPU. *Actio pauliana* dalam KUHPerdara berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUKPKPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan. *Actio Pauliana* yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara memperoleh ketentuannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUKPKPU. Pasal 1341 KUHPerdara menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun juga yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor.

Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan.”

Pembatalan segala perbuatan hukum debitor oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, menurut Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Menurut Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang. Penjelasan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU

tersebut mengemukakan bahwa perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah misalnya karena pembayaran pajak.

Kurator mempunyai tugas untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukan oleh debitor sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 41 UUKPKPU. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan UUKPKPU. Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus memperhatikan kepentingan debitor dan kreditor, termasuk dalam melaksanakan tuntutan berdasarkan *actio pauliana* kepada Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 42 UUKPKPU., debitor yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tanpa seijin kreditor ataupun kurator dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, maka (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Walaupun demikian, dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk dapat membuktikan ketidaktahuannya tersebut, debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.<sup>13</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 UUKPKPU, kreditor dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor. Jelas, bahwa perbuatan debitor yang dapat dimintakan untuk pembatalan kepada pengadilan adalah perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, baik oleh perjanjian maupun oleh undang-undang.

UUPKPU tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian dari perbuatan hukum debitor yang diwajibkan berdasarkan perjanjian maupun oleh undang-undang, yang dikecualikan dari perbuatan debitor yang tidak dapat dimintakan pembatalan, selain hanya menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU, perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang adalah pembayaran pajak, dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa pembayaran upah yang merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga, merupakan kewajiban menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, h. 123.

Sebelum berlakunya UUKPKPU., *actio pauliana* juga telah diatur dalam *Faillissement-verordering* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348) atau disebut juga dengan FV, hanya saja berbeda mengenai jangka waktunya. Dalam FV jangka waktunya adalah empat puluh hari, sedangkan dalam UUKPKPU. jangka waktunya adalah satu tahun. Keadaan ini menunjukkan pembuat undang-undang ingin lebih memberikan perlindungan kepada Kreditor, sehingga jangka waktu dalam UUKPKPU. lebih panjang daripada pengaturan dalam FV.<sup>14</sup> Pasal 47 UUKPKPU. menegaskan bahwa yang mengajukan tuntutan *actio pauliana* adalah kurator kepada Pengadilan Niaga.

Dalam kepailitan, Kreditor dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kepailitan. Ketentuan Pasal 2 UUKPKPU. memberikan syarat-syarat yuridis untuk dapat dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang yang sudah jatuh tempo;
3. Minimal dari satu utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitor;
5. Adanya Kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
  - a. Pihak Debitor;
  - b. Satu atau lebih Kreditor
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum
  - d. Bank Indonesia jika Debitornya bank
  - e. Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian
  - f. Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dari syarat-syarat di atas, dapat dilihat adanya syarat kreditor sebagai salah satu pihak dalam kepailitan. Kreditor sebagai pemegang piutang harus mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya yang ada pada debitor. UUKPKPU. lebih menitikberatkan perlindungan terhadap Kreditor, hal ini terlihat dari ketentuan dalam pasal-pasal yang

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.8.

banyak memberikan perlindungan terhadap debitor yang salah satunya adalah ketentuan mengenai *actio pauliana*.

Berdasarkan ketentuan *actio pauliana*, kreditor melalui kurator dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Pada pasal 41 UUKPKPU. terdapat lima syarat agar dapat dilakukan *actio pauliana*, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
3. Perbuatan hukum tersebut merugikan Kreditor;
4. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan Kreditornya;
5. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum Debitor tersebut merugikan Kreditor.

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tugas Kurator adalah untuk membuktikan telah terpenuhinya lima syarat di atas.<sup>16</sup>

Pasal 30 UUKPKPU menyebutkan bahwa:

”Dalam hal suatu perkara yang dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, kurator memiliki peran untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan pihak Kreditor. Perbuatan hukum yang merugikan tersebut diatur dalam Pasal 42 butir a sampai butir g. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai *actio pauliana* dalam KUHPerdara, perbedaan tersebut terdapat pada pengajuan *actio pauliana* tersebut. Pada KUHPerdara, pengajuan *actio pauliana* dilakukan oleh kreditor sendiri, sedangkan menurut UUKPKPU. pengajuan *Actio Pauliana* dilakukan oleh kurator.

*Actio Pauliana* dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Debitor melakukan perbuatan hukum.
2. Perbuatan hukum yang dilakukan merupakan tidak diwajibkan.
3. Debitor merugikan kreditor dengan adanya perbuatan hukum
4. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum merugikan kreditor.

---

<sup>16</sup> Jono, *Op.Cit*, h. 137

5. Pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditor.

*Actio pauliana* memberikan akibat kepada debitor yang telah melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan itu diketahuinya dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditor maka segala bentuk perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan untuk batal melalui Pengadilan Niaga. Apabila debitor melakukan perjanjian jual beli maka segala kebendaan yang telah dipindah tangankan harus kembali lagi kepada debitor pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UUKPKPU, dalam hal kebendaan tersebut tidak dapat untuk dikembalikan kembali, maka pihak pembeli wajib untuk membayar senilai dengan harga kebendaan tersebut.

Sebelum dibatalkannya kegiatan jual-beli melalui *actio pauliana* pembeli sudah diambil alih kebendaannya kepada pihak yang berbeda itu dapat disebut pembeli kedua, maka harus diperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Apabila proses pengalihan atau pemindahan kebendaan dari pembeli ke pembeli kedua dilakukan melalui hibah maka tidak ada lagi alasan untuk melindungi kebendaan tersebut
2. Apabila proses pengalihan kebendaan dilakukan melalui perjanjian jual beli dengan itikad baik maka kebendaan itu dilindungi secara hukum, namun apabila dengan itikad tidak baik maka tidak dilindungi secara hukum

Hubungan *actio pauliana* dengan pembayaran suatu utang tercantum dalam Pasal 45 UUKPKPU. Peraturan tersebut mengatur bahwa suatu utang yang dapat ditagih dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud untuk menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya. Untuk menentukan suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak maka harus:<sup>18</sup>

1. dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan; atau
2. bahwa pembayaran tersebut bahwa akibat dari suatu konspirasi antara debitor dan kreditor dengan maksud dengan menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, h. 94-95.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 140

kembali tersebut, orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:

1. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
2. penerbitan surat tersebut akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Dengan demikian, kurator wajib membuktikan mengenai itikad baik dari penerbitan surat tersebut<sup>19</sup>.

Dalam praktik penegakan UUKPKPU, ternyata ketentuan *actio pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan kreditor dengan beberapa alasan. Pembuktian dalam *actio pauliana* tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pembuktian *actio pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Apabila hal ini diperiksa di Pengadilan Negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarut. *Actio pauliana* memiliki tingkat pembuktian yang dinilai cukup sulit untuk mendapatkan pembuktiannya. Pembuktian yang dimaksud terutama pada pembuktian ada atau tidaknya itikad baik saat terjadinya perbuatan hukum oleh debitor saat proses kepailitan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas mengenai pengaturan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerduta dan UUKPKPU, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan *actio pauliana* yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, diantaranya adalah:

1. Dasar gugatan yang digunakan.  
Gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Negeri didasarkan pada Pasal 1342 KUHPerduta. Sedangkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 41 UUKPKPU.
2. Subjek gugatan.  
Subjek yang mengajukan gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri, dilakukan oleh kreditor, sedangkan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan di Pengadilan Niaga dilakukan oleh curator.
3. Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri menggunakan HIR/RBg, sedangkan hukum acara yang digunakan dalam memeriksa gugatan di Pengadilan Niaga menggunakan UUKPKPU.
4. Jangka waktu *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah 6 bulan. Sedangkan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat enam bulan dan *actio pauliana* yang diajukan pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UUKPKPU harus diucapkan paling lambat enam puluh hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Oleh karena itu, penanganan perkara di Pengadilan Niaga relatif lebih singkat dibandingkan di Pengadilan Negeri.

5. Pembuktian *actio pauliana* di Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan secara sederhana karena syarat “dapat dibuktikan secara sederhana” ini merupakan syarat pembuktian *actio pauliana* di Pengadilan Niaga yang disyaratkan harus dibuktikan secara sederhana.
6. Upaya hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Niaga dapat dilakukan sebagaimana upaya hukum terhadap permohonan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan, yakni perlawanan yang dikhususkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan, kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 UUKPKPU. Tata cara mengajukan perlawanan atau *derdenverzet* lebih jauh diatur dalam Pasal 1917 KUHPperdata, 378, 379 dan 382 Rv. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri meliputi perlawanan (*verzet*), *derdenverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan tersebut di atas sama, hanya pada putusan pengadilan niaga tidak terdapat upaya banding.
7. UUKPKPU secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Di samping sita umum, UU Kepailitan juga mengenal sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. *Actio pauliana* dalam rangka kepailitan berlaku sita umum secara *mutatis-mutandis* sepanjang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga oleh karena berada dalam ruang lingkup hukum kepailitan yang tunduk di bawah UUKPKPU, Sedangkan *actio pauliana* yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri hanya berlaku sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karena sifat gugatannya menjadi seperti perdata umum.

Dihubungkan dengan gugatan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPperdata jo. Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan,

mengetahui atau sepatutnya mengetahui akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Selain dapat dibuktikan perbuatan hukum yang merugikan kreditur, gugatan *actio pauliana* hanya dapat diajukan apabila:<sup>20</sup>

1. Debitur sudah dinyatakan pailit dengan putusan hakim;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan;
3. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur berdasarkan perjanjian maupun undang-undang.

## PENUTUP

Upaya *actio pauliana* dalam KUHPerdara sudah memberikan upaya perlindungan bagi kreditur. Namun, proses gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri memakan waktu lebih lama dan pembuktiannya pun tidak dapat secara sederhana.

Upaya *actio pauliana* dalam aspek UUKPKPU telah memberikan perlindungan bagi kreditur pailit dibandingkan dengan aturan dalam KUHPerdara. Gugatan *actio pauliana* yang di selesaikan Pengadilan Niaga memiliki proses pemeriksaan jauh lebih singkat dengan pembuktian sederhana. Namun, penyelesaian gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Niaga relatif lebih besar dibanding biaya perkara di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

Fuady Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

D, Donell, John, et. al., 1983, *Law for Business, Illionis: Richard D. Irwin, Inc*

G, Baird Douglas & H. Jackson, Thomas, 1985, *Fraudulent Conveyance Law and its Proper Domain*, 1985, 38 Vand. L. Rev.

\_\_\_\_\_ dan Daniel V. Davidson, et. al., 1987, *Comprehensive Business Law Prinsiples and Cases*, Boston: Kent Publishing Company.

G.W, Paton, 1975, *A text book of jurisprudence*.Oxford: Clarendon Press

---

<sup>20</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2019, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pn.Niaga.Mdn", *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2 Agustus, h. 217

- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lontoh, Rudhi, Kailimang, Denny, Ponto, Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Remy, Sutan Sjahdeini, 2004, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Yani, Ahmad Dan Widjaja, Gunawan 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Jurnal:**

- M. Alvi Syahrin, “Actio Pauliana, Konsep Hukum Dan Problematikanya”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, Desember 2017.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2019, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pn.Niaga.Mdn”, *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2 Agustus.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Het Herziene Indonesich Recht* (HIR)
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara